

**TESIS**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

***THE AUTHORITY OF THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA IN WIRETAPPING CORRUPTION CASES***



**Oleh:**

**HERI PAMUNGKAS**

**NIM. 2210622070**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

**TESIS**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

***THE AUTHORITY OF THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN WIRETAPPING  
CORRUPTION CASES***



**Oleh:**

**HERI PAMUNGKAS**

**NIM. 2210622070**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

**HALAMAN JUDUL**

**KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**

**HERI PAMUNGKAS**

**NIM. 2210622070**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh:

**HERI PAMUNGKAS**


**NIM. 2210622070**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....


Menyetujui:

**Pembimbing 1**



**Dr. Supardi, S.H., M.H.**  
NIP. 197101251993031005

**Pembimbing 2**



**Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.**  
NIP. 198709222018031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904  
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh:

**HERI PAMUNGKAS**

**NIM. 2210622070**

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 5 Januari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Supardi, S.H., M.H.  
NIP. 197101251993031005

Pembimbing 2

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.  
NIP. 198709222018031002

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suberman, S.H., LL.M.  
NIP. 197006022021211004

Koordinator Program Studi  
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,  
M.H.

NIP. 198910192025211048

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Heri Pamungkas  
NIM : 2210622070  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Heri Pamungkas  
NIM. 2210622070

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Pamungkas

NIM : 2210622070

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 5 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Heri Pamungkas  
NIM. 2210622070

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatla sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.
4. Bapak Dr. Supardi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Seluruh keluarga tersayang, terima kasih untuk segala doa, dukungan, dan semangat dalam menyusun tesis ini;
8. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Tahun 2022 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. maupun selama penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Jakarta, \_\_\_\_\_

Penulis

Heri Pamungkas

## ABSTRAK

### KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYADAPAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Heri Pamungkas (2210622070), Supardi, Beniharmoni Harefa

Penyadapan merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat intrusif dan berdampak pada pembatasan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk memiliki kewenangan investigatif yang efektif dan responsif terhadap modus kejahatan yang semakin canggih dan terselubung. Namun, kewenangan penyadapan yang tercantum dalam Pasal 30C huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan masih bersifat umum dan belum memenuhi standar konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum, akuntabilitas, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta merumuskan model pengaturan ideal yang sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan praktik terbaik di negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi penyadapan serta tidak adanya mekanisme izin hakim dan pengawasan yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional serta menurunkan legitimasi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan kewenangan penyadapan Kejaksaan melalui pembentukan Undang-Undang Khusus Penyadapan (*lex specialis*) yang memuat batasan kewenangan, mekanisme *judicial control*, standar operasional, serta sistem pertanggungjawaban internal dan eksternal untuk memastikan efektivitas pemberantasan korupsi tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan HAM.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum, HAM.

## **ABSTRACT**

### **THE AUTHORITY OF THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN WIRETAPPING CORRUPTION CASES**

Heri Pamungkas (2210622070), Supardi, Beniharmoni Harefa

*Wiretapping is an intrusive law enforcement instrument that directly limits individuals' constitutional rights, particularly the right to privacy. In the context of combating corruption as an extraordinary crime, the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia must be equipped with an effective and proactive investigative authority to uncover sophisticated and concealed criminal acts. However, the wiretapping authority stipulated in Article 30C letter i of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office remains general in nature and does not fully meet the constitutional standards set forth by the Constitutional Court. This legal ambiguity creates issues of legal certainty, accountability, and potential abuse of power. This study aims to analyze the legal implications of wiretapping conducted by the Attorney General's Office in corruption cases and to formulate an ideal regulatory model that aligns with the rule of law, human rights protection, and best practices in ASEAN countries. Using a normative juridical research method with statute, conceptual, and comparative approaches, this study concludes that the fragmentation of wiretapping regulations, coupled with the absence of judicial authorization and clear oversight mechanisms, presents risks to constitutional rights and weakens the legitimacy of law enforcement. Therefore, a reconstruction of the regulatory framework is required through the establishment of a Special Wiretapping Law (*lex specialis*) that specifies the limits of authority, judicial control mechanisms, standard operating procedures, and structured accountability systems to ensure that effective corruption eradication efforts remain consistent with the principles of justice, legal certainty, and human rights protection.*

**Keywords:** *Wiretapping, Attorney General's Office, Corruption, Rule of Law, Human Rights.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II .....	19
TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Kajian Teoritis.....	19
1. Teori Kewenangan.....	19
2. Teori Penegakan Hukum .....	20
3. Teori Keadilan .....	25
4. Teori Kepastian Hukum .....	27
B. Kerangka Pikir .....	31
C. Definisi Operasional.....	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN .....	34
A. Jenis Penelitian .....	34

<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	34
<b>C. Sifat Penelitian.....</b>	35
<b>D. Metode Pengumpulan Data.....</b>	36
<b>E. Teknik Analisis .....</b>	37
<b>BAB IV .....</b>	39
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	39
<b>A. Implikasi Hukum Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Melakukan Penyadapan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....</b>	39
<b>B. Model Pengaturan yang Ideal dalam Pelaksanaan Kewenangan Penyadapan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.....</b>	64
<b>BAB V.....</b>	82
<b>PENUTUP.....</b>	82
<b>A. Kesimpulan .....</b>	82
<b>B. Saran .....</b>	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	84